



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 93/Pdt.G/2011/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan telah menjatuhkan Penetapan seperti diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Nama PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, TEMPAT TINGGAL, Kelurahan Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN:**

Nama TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, TEMPAT TINGGAL, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Ketua Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap pembuktian hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 dan pada persidangan-persidangan berikutnya, pihak Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa guna untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan dalam pokok perkara tersebut, kedua belah pihak berperkara harus dipanggil oleh petugas jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Pandan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat sudah tidak mencukupi untuk ongkos pemanggilan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa guna untuk menambah panjar biaya perkara, kepada Penggugat telah dikirimkan surat teguran dari Pengadilan Agama Pandan dengan surat Nomor : W2-A17/536/UM.08.1/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataa Panitera Pengadilan Agama Pandan Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA-Pdn tanggal 27 Desember 2011, dapat dipahami bahwa Penggugat belum memenuhi maksud teguran tersebut, untuk membayar tambahan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat telah sengaja mengabaikan atau setidaknya-tidaknya tidak ingin memenuhi maksud surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berperkara di muka sidang pengadilan i.c Pengadilan Agama Pandan, dan khususnya dalam perkara bidang perkawinan panjar biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat untuk membayarnya (vide Pasal 192-194 R.Bg jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diuraikan tersebut di atas, dan mengingat azas peradilan “ tidak ada biaya tidak ada perkara “, maka perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat register Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA-Pdn tanggal 25 Oktober 2011 harus dibatalkan dan dicoret dari buku pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna untuk tertib administrasi yustisial, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara Gugatan tahun 2011;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan terhadap perkara ini sudah sampai pada tahap pembuktian, maka segala biaya yang timbul oleh karenanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya (vide Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama);

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan dalam Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Gugatan Cerai register Nomor : 93/ Pdt.G/2011/PA-Pdn. tanggal 25 Oktober 2011;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Pandan tahun 2011;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Ditetapkan di : Pandan

Pada tanggal : 2 Januari 2012

Ketua Majelis,

dto

**Drs. MIRANDA M. NOER**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Panggilan : Rp.300.000,-
  3. Redaksi : Rp. 5.000,-
  4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.341.000,- (*tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)